



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/271/2015

TENTANG
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG KONSIL TENAGA KESEHATAN
INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengenai pembentukan Panitia Antar Kementerian dalam penyusunan rancangan peraturan presiden, maka dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, perlu membentuk panitia antar kementerian;
- b. bahwa keanggotaan panitia antar kementerian haruslah berasal dari kementerian dan/atau instansi pemerintah terkait dengan materi pokok yang akan diatur dalam rancangan peraturan presiden dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

3. Peraturan Presiden . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA.

KESATU : Susunan keanggotaan panitia antar kementerian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

- a. membahas substansi (obyek) yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan.
- b. melakukan harmonisasi materi rancangan peraturan presiden dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. melaporkan perkembangan penyusunan rancangan peraturan presiden dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada pemrakarsa melalui ketua panitia antar kementerian.
- d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan presiden berdasarkan hasil penyebarluasan rancangan peraturan presiden.

KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/271/2015
TENTANG
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG
KONSIL TENAGA KESEHATAN
INDONESIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG KONSIL
TENAGA KESEHATAN INDONESIA

- Penasehat : Menteri Kesehatan.
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan.
2. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
3. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
4. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
5. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan.
6. Kepala Badan Litbang Kesehatan, Kementerian Kesehatan
7. Para Staf Ahli Menteri di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- Ketua : Kepala Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
- Wakil Ketua I : Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
- Sekretaris I : Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan.
- Anggota : 1. Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan, Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
2. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

3. Kepala . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Kepala Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
4. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
5. Sekretaris Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
6. Sekretaris Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
7. Sekretaris Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
8. Sekretaris Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan.
9. Sekretaris Badan Litbang Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
10. Direktur Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik, Kementerian Kesehatan.
11. Teguh Supriadi, SH, LLM
(Plt. Asisten Deputi Bidang Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Sekretariat Kabinet).
12. Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, Sp. A (K)
(Ketua Konsil Kedokteran Indonesia)
13. Dr. dr. Sukman Tulus Putra, Sp.A (K)
(Konsil Kedokteran Indonesia)
14. Alfiani, SH, MH
(Kasubdit Dokumentasi dan Perpustakaan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM).
15. Asri Ernawati, SH, MH
(Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Asisten Deputi Bidang Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Sekretariat Kabinet).
16. R. Roro Vera Yuwantari Susilastuti, S.IP.MSi
(Kabid Asesmen Kelembagaan III, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)

17. Darwan . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

17. Darwan
(Kasubdit Harmonisasi Peraturan Penganggaran
Kementerian/Lembaga, Direktorat Jenderal
Anggaran, Kementerian Keuangan).
18. Perwakilan Kementerian Riset dan Teknologi dan
Pendidikan Tinggi.
19. Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM.

Sekretariat : 1. Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro
Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan;
2. Bagian Hukormas, Badan PPSDM Kesehatan,
Kementerian Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK